

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Perkembangan pengendalian intern di Indonesia ditandai dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sejalan dengan perkembangan, konsep pengendalian sebagai suatu proses bergeser dari hard factor ke soft factor. PP Nomor 60 Tahun 2008 mengadopsi pendekatan COSO dengan beberapa modifikasi. Pertimbangan pemilihan pendekatan COSO ini karena suatu sistem pengendalian intern yang baik dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi, tidak cukup hanya menekankan pada prosedur dan kegiatan, tetapi menempatkan manusia sebagai faktor yang dapat membuat pengendalian tersebut berfungsi.

Dalam sistem pengendalian intern (COSO), pengendalian tidak menitikberatkan pada kegiatan pengendalian, namun menitik beratkan pada lingkungan pengendalian sebagai syarat berfungsinya sistem pengendalian intern. Faktor manusia sebagai pembentuk lingkungan pengendalian, mendapat perhatian yang besar, misalnya dengan adanya situasi yang etis dan moral, masalah integritas, dan adanya komitmen pemimpin pada kompetensi. Sistem pengendalian intern yang efisien tidak harus mengendalikan semua kegiatan dengan pertimbangan efisiensi, sehingga organisasi harus menentukan tujuan secara jelas dan mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, dan mengelola risiko yang ada. Berdasarkan hasil analisa tersebut ditentukan pengendalian untuk meminimalkan risiko. Salah satu komponen sistem pengendalian intern versi COSO adalah penilaian risiko, dimana organisasi mengharuskan menetapkan tujuan baik tingkat organisasi secara keseluruhan maupun pada tingkat kegiatan dan mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, serta mengelola perubahan tersebut.

Dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pengendalian diperlukan kondisi

yang kondusif serta jalur informasi dan komunikasi yang baik serta adanya mekanisme untuk mengidentifikasi berkembangnya kebutuhan informasi. Dalam konsep COSO, organisasi diharuskan memiliki lingkungan yang baik, mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat dan melakukan pemantauan secara terus menerus.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan definisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem.

Dari dua pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan, penyampaian laporan keuangan tepat waktu dan mengurangi penyimpangan dalam penggunaan anggaran belanja di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, perlu adanya pengendalian intern dimana pimpinan dan pegawai tidak hanya bertindak sebagai pelaksana tetapi juga diharapkan mampu mengawasi pelaksanaan pengendalian intern tersebut secara berkelanjutan.

2.1.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 mengarahkan pada empat tujuan yang ingin dicapai dengan dibangunnya SPIP. Keempat tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Kegiatan yang efektif dan efisien

Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efektif bila telah ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengendalian harus dirancang agar tujuan yang ingin dicapai berjalan efektif dan efisien. Istilah efisien biasanya dikaitkan dengan pemanfaatan aset untuk mendapatkan hasil. Kegiatan instansi

pemerintah efisien bila mampu menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi (pelayanan prima) dengan bahan baku (sumber daya) yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan

Tujuan ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi sangat penting bagi instansi pemerintah untuk pengambilan keputusan. Agar keputusan yang diambil tepat sesuai dengan kebutuhan, maka informasi yang disajikan harus andal atau layak dipercaya, dengan pengertian dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Laporan yang tersaji tidak memadai dan tidak benar akan menyesatkan dan dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah serta merugikan organisasi.

3. Pengamanan aset negara

Aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat terutama dari penerimaan pajak dan bukan pajak yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Pengamanan aset negara menjadi perhatian penting pemerintah dan masyarakat karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat pada mudahnya terjadi pencurian, penggelapan dan bentuk manipulasi lainnya. Kejadian terhadap aset tersebut dapat merugikan instansi pemerintah yang pada gilirannya akan merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa. Upaya pengamanan aset ini, antara lain dapat ditunjukkan dengan kegiatan pengendalian seperti pembatasan akses penggunaan aset, data dan informasi, penyediaan petugas keamanan, dan sebagainya.

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Setiap kegiatan dan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum, sehingga setiap transaksi atau kegiatan yang dilaksanakan harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aspek hukum dapat mengakibatkan tindakan pidana maupun perdata berupa kerugian, misalnya berupa tuntutan oleh aparat maupun masyarakat. Keempat tujuan sistem

pengendalian intern tersebut tidak perlu dicapai secara terpisah-pisah dan tidak harus dirancang secara terpisah untuk mencapai satu tujuan.

2.1.3 Unsur-unsur dalam SPIP

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 terdiri dari:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menempatkan kualitas dalam organisasi dan berperan untuk mempengaruhi kesadaran akan orang-orang yang terlibat dalam suatu instansi mengenai pentingnya pengendalian, sehingga dalam konsep ini menempatkan unsur lingkungan pengendalian sebagai pondasi dasar atau penentu irama bagi semua unsur dalam sistem pengendalian intern lainnya. Yang dimaksud lingkungan pengendalian adalah kondisi yang tercipta dalam suatu unit kerja/satuan kerja yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Dalam menerapkan unsur pengendalian intern, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

a. Penegakan integritas dan nilai etika, yang dapat dilakukan dengan:

- 1) Menyusun dan menerapkan aturan perilaku
- 2) Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah
- 3) Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.
- 4) Menjelaskan dan mempertanggung jawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern;
- 5) Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

b. Komitmen terhadap kompetensi, yang dapat dilakukan dengan:

- 1) Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah
- 2) Menyusun standar kompetensi untuk setiap penugasan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah
- 3) Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya.
- 4) Memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah.

c. Kepemimpinan yang kondusif

Merupakan kemauan dan kemampuan pimpinan untuk mampu menciptakan suasana yang kondusif yang mampu mendorong stafnya agar mau bekerja untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepemimpinan yang kondusif dapat dilakukan dengan:

- 1) Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan
- 2) Menerapkan manajemen berbasis kinerja
- 3) Mendukung fungsi tertentu dalam SPIP
- 4) Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah
- 5) Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah
- 6) Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, pengangguran, program, dan kegiatan.

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, yang dapat dilakukan dengan:

- 1) Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah

- 2) Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah
- 3) Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi pemerintah
- 4) Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis
- 5) Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah
- 2) Pegawai yang diberi wewenang memahami wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain Instansi Pemerintah yang bersangkutan
- 3) Pegawai yang diberi wewenang tersebut memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, yang dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai
- 2) Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen
- 3) Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai

g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif, yang dapat dilakukan dengan:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah
- 2) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

2. Penilaian Risiko

Tidak hanya pimpinan yang bertanggung jawab atas penilaian risiko yang akan dihadapi oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah, melainkan seluruh pegawai yang ada di dalamnya harus mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memantau kejadian-kejadian yang akan menghambat pencapaian visi dan misi organisasi. Risiko yang timbul dalam suatu organisasi dapat disebabkan karena adanya faktor internal dan eksternal.

Risiko internal misalnya adanya peralatan yang tidak memadai, sumber daya yang kurang kompeten, dan suasana kerja yang tidak kondusif. Risiko eksternal misalnya perubahan dalam pemerintahan, gangguan keamanan, atau bahkan bencana alam. Setelah mengetahui risiko yang ada, langkah kedua yang harus diambil adalah membuat suatu keputusan, apakah menerima risiko tersebut, mengurangi risiko sampai batas yang dapat ditoleransi atau menghindari risiko tersebut.

Proses penilaian risiko berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 meliputi:

1. Identifikasi risiko, yang dapat dilakukan dengan:
 - a. Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif.
 - b. Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor internal dan faktor eksternal
2. Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
3. Analisis risiko, yang dapat dilakukan dengan:
 - a. Menetapkan kemungkinan terjadinya risiko
 - b. Menetapkan dampak yang timbul akibat risiko dengan diidentifikasi benar-benar terjadi

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan aktif sebagai suatu bentuk reaksi atas hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sehingga mampu mengurangi risiko

yang ada. Kegiatan pengendalian ini mencakup kebijakan maupun prosedur yang ditetapkan oleh pimpinan sehingga membantu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan instansi pemerintah telah tercapai.

Kebijakan yang dibuat diharapkan mampu mengarahkan tindakan apa saja yang seharusnya dilakukan dan berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan prosedur. Prosedur yang dimaksud merupakan petunjuk atas rangkaian urutan tindakan dalam melaksanakan kegiatan yang ada, yang disesuaikan sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kegiatan pengendalian yang ada memiliki karakteristik sebagai berikut:

Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi

1. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah
2. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah
4. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis
5. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan secara tertulis
6. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi merupakan hasil dari data yang telah diolah yang akan digunakan sebagai media pengambilan keputusan, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan mendapat umpan balik. Informasi dan komunikasi yang berkualitas dan efektif dapat mempengaruhi kemampuan pimpinan untuk membuat keputusan yang tepat dan membantu pegawai untuk mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga pada akhirnya mampu memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern itu sendiri.

Sesuai dengan PP 60 Tahun 2008, untuk dapat menciptakan komunikasi atas informasi menjadi efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus dapat memenuhi beberapa hal, yaitu:

1. Mampu menyediakan dan memanfaatkan bentuk dan sarana komunikasi
2. Mampu mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan Pengendalian Internal

Pengendalian intern adalah suatu proses evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menilai kualitas sepanjang waktu dan menentukan apakah pengendalian intern telah berjalan efektif. Pemantauan juga merupakan tindak lanjut atas temuan audit dan evaluasi lainnya sehingga dapat dilakukan perbaikan sesegera mungkin. Apabila sistem pengendalian intern yang ada dalam instansi pemerintah dipantau secara berkala maka upaya pencapaian misi organisasi atau instansi pemerintah dapat terlaksana dan pada akhirnya dalam jangka panjang visi pun dapat terwujud. Pemantauan atas pengendalian intern dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Pemantauan berkelanjutan, yang dapat dilakukan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
2. Evaluasi terpisah, dapat dilakukan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern.
3. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Pelaksanaan atas tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan.

2.1.4 Penanggung Jawab Sistem Pengendalian Internal

Menurut COSO (2013), di dalam sebuah organisasi, setiap orang menjadi bagian dan memiliki tanggung jawab terhadap pengendalian internal. Pihak eksternal seperti auditor independen dan badan pengatur (regulatory body) dapat membantu organisasi untuk menerapkan pengendalian intern dengan cara memberikan informasi dan melakukan evaluasi yang bermanfaat. Adapun pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengendalian internal menurut COSO (2013) adalah sebagai berikut:

1. Manajemen
2. Dewan komisaris dan komite audit
3. Auditor internal
4. Seluruh karyawan
5. Auditor independen
6. Pihak eksternal lain

2.1.5 Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan

Ada banyak faktor yang saling terkait dan mempengaruhi efektivitas pengendalian internal, seberapapun baiknya sistem pengendalian internal, selalu ada kemungkinan bahwa sistem pengendalian yang dibangun tidak berjalan sesuai harapan akibat adanya beberapa keterbatasan yang melekat pada sistem tersebut. COSO (2013) mengemukakan beberapa batasan pengendalian internal sebagai berikut:

“The Frameworks recognizes that while internal control provides reasonable assurance of achieving the entity’s objectives, limitations do exist. Internal control cannot prevent bad judgement or decisions, or external events that can cause organization to fail to achieve its operational goal.”

Dengan kata lain COSO membatasi bahwa pengendalian internal tidak dapat melindungi perusahaan dari keputusan yang buruk dan perubahan lingkungan eksternal. Sementara Mulyadi (2002) menguraikan batasan pengendalian internal meliputi kesalahan pertimbangan, gangguan, kolusi, pengabaian oleh manajemen, serta biaya berbanding manfaat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal tidak ditujukan untuk menghilangkan semua risiko yang tidak diharapkan. Sistem pengendalian tidak dapat melindungi perusahaan dari masalah yang timbul akibat faktor kesalahan manusia dan perubahan lingkungan eksternal yang kurang menguntungkan perusahaan. Dengan berbagai keterbatasannya serta mempertimbangkan biaya dan manfaat, pengendalian internal hanya mampu memberikan keyakinan sampai tingkat tertentu, bahwa semua resiko tersebut telah dikurangi sampai ke level minimal yang dapat ditoleransi oleh perusahaan.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Octaviani M. Kapoh, dkk (2017)	Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara	Analisis Deskriptif	Sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara sudah baik, sesuai dengan unsurunsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
2.	Eddy Sarwono (2018)	Pengaruh Implementasi Pengendalian Internal Terhadap Fraud (Studi Kasus pada Itwasda Polda Metro Jaya)	Analisis Deskriptif	Implementasi pengendalian internal di Polda Metro Jaya berada pada kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari aspek lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi serta pemantauan yang sudah baik. Fraud di Polda Metro Jaya berada pada kategori cukup rendah.
3.	Arthatun Mauli, Mia Rosmiati (2020)	Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam	Analisis Deskriptif	Secara keseluruhan penerapan SPI dalam pengelolaan keuangan sudah baik, terdapat dua faktor utama penyebab

		Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Daerah Periode 2015-2019		rendahnya level maturitas SPIP, dan adanya keterkaitan antara level maturitas SPIP dengan opini LKPD meski hasilnya tidak berbanding lurus
4.	Andreas Corsini Mosa Leke (2022)	Analisis Lingkungan Pengendalian Dalam Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Inspektorat Kabupaten Nagekeo	Analisis Deskriptif	Secara umum dari kedelapan variabel Inspektorat Nagekeo mendapatkan skor 2,75 atau bisa dikatakan dengan predikat cukup memadai. Namun yang perlu diperhatikan adalah faktor yang masih perlu mendapatkan perhatian lebih antara lain Penegakan Integritas dan Nilai Etika dan Integritas dan Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia karena masih mendapatkan predikat tidak memadai.
5.	Farida Setya Arumitha, Isharijadi (2020)	Analisis Sistem Pengendalian Internal dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas pada Badan Kepegawaian Daerah	Analisis Deskriptif	Sistem pengendalian internal yang dilakukan di BKD sudah baik dan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas akan tetapi untuk unsur dalam sistem pengendalian internal yaitu penilaian risiko masih perlu dilakukan lebih optimal karena belum dapat mewujudkan akuntabilitas program yang baik

Sumber: Kompilasi data.

2.3 Model Konseptual Penelitian

PP Nomor 60 tahun 2008 mendefinisikan sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur pengendalian intern terdiri dari lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Sistem pengendalian internal memainkan peran yang penting dalam proses pemilihan program, penentuan biaya program, dan penganggaran. Salah satu indikator sistem pengendalian intern berbicara tentang pengendalian, sedangkan salah satu fungsi anggaran adalah untuk perencanaan dan pengendalian. Dengan demikian, sistem pengendalian intern pemerintah sangat erat kaitannya dengan penganggaran.

Berdasarkan hasil penelitian Sarwono (2018), dapat diketahui bahwa adanya pengendalian internal dalam suatu organisasi dapat mengurangi adanya *fraud*. Adanya pengendalian internal yang baik dalam suatu organisasi akan menyebabkan tingkat kecurangan yang akan dilakukan oleh karyawan akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin tidak efektif pengendalian internal dalam suatu perusahaan maka tingkat kecurangan yang akan dilakukan oleh karyawan akan semakin tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dibangun kerangka pikir sebagaimana gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemecahan Masalah